

BAB IV
ANALISIS PEMIKIRAN DAN AKTIFITAS DAKWAH DALAM DUNIA
POLITIK HJ. NAFISAH SAHAL MAHFUDZ SEBAGAI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERIODE 2004-2009

4.1. Analisis Pemikiran Hj. Nafisah Sahal Mahfudz tentang Dakwah dalam Dunia Politik

Pemikiran berasal dari akar kata “pikir” dengan kata kerja “berpikir” yang menurut (Kafie, 1993: 51) secara sederhana bermakna proses kerja pikiran. Secara lebih detail, berfikir merupakan gejala jiwa yang mengatur dan mengontrol segala perilaku manusia yang berfungsi untuk mengenal, mencipta dan memecahkan problema atau masalah. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa pemikiran merupakan hasil kerja pikiran yang berfungsi untuk mengenal dan memecahkan permasalahan sehingga memiliki sifat kontrol. Pemikiran akan muncul dengan diawali adanya pengenalan terhadap obyek pikiran. Setelah adanya pengenalan tersebut maka akan dapat dikonsepsikan penciptaan asumsi terhadap sesuatu yang dipikirkan sehingga kemudian akan memunculkan suatu tindakan atau kegiatan sebagai respon adanya pemikiran.

Pemikiran dakwah dalam dunia politik yang diutarakan oleh Hj. Nafisah Sahal Mahfudz – sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III – memiliki dua esensi yakni:

Secara hakekat, dakwah dapat dikatakan sebagai proses untuk merubah sesuatu yang kurang atau bahkan tidak baik menuju ke level yang

lebih baik dengan berdasar syari'at Islam agar tercapai tujuan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tidak selamanya proses dakwah dilakukan dengan mudah. Hal ini juga telah dibuktikan dan diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW saat mensyiarkan Islam. Berbagai rintangan yang tidak ringan telah menjadi bagian dari proses dakwah beliau. Namun beliau tidak putus asa dan tetap melaksanakan tugas mulia tersebut.

Dakwah dalam dunia politik juga merupakan proses dakwah yang sarat dengan rintangan. Jika dianalogikan, proses dakwah dalam dunia politik yang dilakukan oleh Hj. Nafisah Sahal Mahfudz memiliki kesamaan dengan dakwah yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kesamaan tersebut adalah sama-sama berhubungan dengan kebijakan yang berlaku di masyarakat atau lingkungan. Bedanya, kebijakan yang berlaku saat Nabi Muhammad melaksanakan dakwah adalah kebijakan yang berkaitan dengan kekuasaan kaum Quraisy sedangkan kebijakan yang berlaku pada proses dakwah Hj. Nafisah Sahal Mahfudz terkait dengan “kebijakan kebiasaan” pelaku politik (politikus).

Pada awal syiar Islam, Nabi tidak melakukan perlawanan kebijakan publik yang telah ada sebelum Islam datang. Beliau lebih memilih untuk melakukan perbaikan-perbaikan akhlak dengan memberikan teladan kepada masyarakat Quraisy. Hasilnya pun terlihat ketika para pengikut Nabi Muhammad SAW pada awal syiar Islam juga meneladani beliau dalam hal menghadapi tantangan dalam proses dakwah yang sulit. Bahkan seorang

Bilal pun rela untuk ditindih perutnya dengan batu di atas gurun demi mempertahankan ke-Islam-annya.

Pemikiran yang dinyatakan oleh Hj. Nafisah Sahal Mahfudz terkait dengan dakwah dalam dunia politik cenderung mengarah ke teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau (Hj. Nafisah Sahal Mahfudz) mencoba untuk memberikan teladan bahwa dakwah dalam dunia politik yang dikenal sebagai dunia yang penuh peluang kemandlaratan dapat dilaksanakan. Pemikiran ini sangat penting jika melihat realita dakwah yang selama ini terjadi di masyarakat.

Dakwah lebih sering dilakukan di halaman-halaman masjid maupun gedung-gedung dalam bentuk pengajian. Belum lagi proses dakwah tersebut terkesan temporer dan kurang berkelanjutan. Maksudnya, proses dakwah hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dan karena adanya sebab tertentu seperti perayaan hari besar Islam maupun lainnya yang tidak diikuti dengan tindak lanjut dakwah. Artinya, masyarakat hanya menjadi pendengar wacana ke-Islaman dan da'i hanya menjadi penyampai wacana. Padahal dalam praktek dakwah yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW, proses dakwah tidak hanya sebatas pemberian wacana saja melainkan juga disertai dengan pemberian teladan dalam tingkah laku.

Pemikiran Hj. Nafisah Sahal Mahfudz tentang pentingnya perubahan dalam berdakwah dengan memberikan teladan tersebut juga mengingatkan peristiwa sekitar tahun 1990-an yang berhubungan dengan Pondok Pesantren Maslakul Huda Pati. Pada saat itu Pondok Pesantren Maslakul

Huda menjadi rekanan kepercayaan negara Jepang untuk mengalirkan bantuan bahan makanan setelah adanya peristiwa banjir yang menimpa masyarakat sekitar Kajen. Keberhasilan Pondok Pesantren telah membuka pintu kepercayaan Jepang untuk kemudian memberikan bantuan pinjaman dana lunak yang oleh Pondok Pesantren dikelola untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dengan mendirikan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang hingga saat ini telah berkembang hingga wilayah di luar Pati. Proses dakwah Pondok Pesantren tidak hanya terhenti di situ saja melainkan juga mengembangkan lembaga pendidikan tingkat tinggi. Realitas keterlibatan dakwah Pondok Pesantren Maslakul Huda yang dikelola oleh suami beliau ini menurut penulis menjadi inspirasi beliau dalam memandang dan merealisasikan dakwah.

Secara sederhana, beliau ingin memberikan teladan bahwa sesulit apapun proses dakwah, seorang da'i harus berani untuk tetap melaksanakan proses tersebut dan senantiasa menjaga peluang dakwah meskipun sangat kecil. Hal ini penting sekali karena selama ini – sebagaimana telah penulis paparkan di atas – para da'i lebih cenderung menganggap dakwah adalah proses pengajian di masjid-masjid maupun di lingkungan masyarakat. Padahal hakekat dakwah sebenarnya tidak sesempit itu dan lebih luas dari sekedar perpindahan wacana melalui retorika semata.

Terlebih lagi jika memperhatikan keadaan *mad'u* di masyarakat Indonesia, keberanian untuk berdakwah dengan menghadapi tantangan sangat perlu dilaksanakan oleh da'i. Lingkungan-lingkungan yang selama

ini dianggap “tabu” untuk tempat berdakwah perlu mendapat perhatian. Sebab bagaimana seorang yang identik dengan sebutan “sampah masyarakat” akan dapat berubah menjadi manusia yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat manakala mereka tidak pernah disentuh oleh proses dakwah. “Penyentuhan” itulah yang memerlukan keberanian da’i untuk menantang ancaman demi menghidupkan peluang dakwah. Proses Islamnya Sunan Kalijaga bisa menjadi salah satu contoh bagaimana dakwah idealnya adalah proses perubahan yang sangat identik dengan tantangan.

Terkait dengan cara berdakwah dalam dunia politik, Hj. Nafisah Sahal Mahfudz memberikan penjelasan bahwa obyek dakwah tidak harus diberikan wacana secara lisan. Dalam pemikiran beliau, obyek dakwah intinya adalah sesuatu hal yang harus diubah melalui proses dakwah. Selama ini dalam teori-teori ilmu dakwah, obyek dakwah senantiasa identik dengan penyebutan *mad’u* saja. Padahal jika dikaji secara lebih terperinci, terdapat banyak bagian dari *mad’u* yang harus menjadi acuan untuk menentukan langkah-langkah dalam berdakwah. Secara fisik, manusia adalah *mad’u*, namun secara kebutuhan, perlu adanya spesifikasi sehingga dakwah akan lebih dapat mengena.

Pemikiran beliau tentang obyek dakwah dalam dunia politik yang berhubungan dengan kebijakan publik seakan membuka wacana tentang perlu adanya pengembangan pemikiran mengenai obyek dakwah. Di atas telah disebutkan bahwa selama ini obyek dakwah semakin tidak jelas.

Maksud dari ketidakjelasan ini adalah bahwa materi yang disampaikan kepada *mad'u* tidak ada kejelasan arahan. *Mad'u* hanya menjadi pendengar dan ditambah lagi tidak sedikit da'i yang pandai berbicara tetapi lupa untuk memberikan teladan. Contoh kecil adalah manakala ada mubaligh yang membicarakan tentang sedekah tetapi saat mereka selesai khutbah mereka lupa untuk memberikan teladan tentang praktek sedekah.

Oleh sebab itulah pemikiran beliau tentang cara berdakwah dalam dunia politik sangat relevan dengan kebutuhan pengembangan dakwah yang harus disesuaikan dengan keadaan dan problematika yang berlangsung. Apalagi jika dikaitkan dengan peluang politikus sebagai da'i dalam aspek kebijakan publik, maka pemikiran beliau sangat logis dan idealnya mampu dijadikan sebagai pedoman bagi para politikus Islam.

4.2. Analisis Aktifitas Dakwah Hj. Nafisah Sahal Mahfudz dalam Dunia Politik

Apabila menganalisa aktifitas dakwah Hj. Nafisah Sahal Mahfudz dalam dunia politik terlihat adanya upaya beliau untuk melakukan suatu perubahan dalam aktifitas dakwah. Perubahan yang dimaksud tidak lain adalah ingin memberikan teladan sebagai anggota bagi anggota DPD RI lainnya dan juga sebagai teladan bagi masyarakat terkait dengan pengembanan amanat. Perubahan tindakan yang diinginkan oleh beliau adalah terwujudnya anggota DPD RI yang amanah dan mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Menurut penulis, dalam aktifitas dakwah beliau terkandung aspek keteladanan dalam akhlak atau etika politik. Hal ini sangat penting karena pada

dasarnya anggota-anggota dewan banyak yang belum mampu menunjukkan etika politik yang ideal. Status sebagai dewan perwakilan belum dapat diimplementasikan ke dalam tindakan-tindakan politis, terlebih lagi yang berhubungan dengan kebijakan publik.

Istilah etika dalam Islam disinonimkan dengan perkataan akhlak, yang dalam bentuk jamak *khuluq* yang berarti adab atau batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela. Akhlak secara istilah adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam, dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber nilainya serta ijtihad sebagai metode berfikirnya.

Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* mengartikan etika atau akhlak yaitu:

الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الافعال بسهولة ويسر من
غير حاجة الى فكر ورؤية

Artinya: "Khuluq (akhlak) ialah haihat atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan".

Dalam Islam tolak ukur kelakuan baik dan buruk selalu merujuk pada ketentuan Allah. Bahwa apa yang dinilai baik oleh Allah pasti baik pada essensinya. sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an surat Thoha ayat 8:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى {8}

Artinya: "Dialah (Allah) tiada tuhan selain Dia. Dia mempunyai sifat-sifat yang terpuji (al-Asma'ul al-Husna)". (QS. Thoha : 8).

Menurut Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, bahwa antara akhlak dan etika memiliki sisi kesamaan dan juga perbedaan yang mendasar. Sisi kesamaannya adalah antara akhlak dan etika sama-sama membahas tentang baik dan buruknya perbuatan manusia sebagai obyeknya. Sementara sisi perbedaannya terletak pada sumber norma, etika bersumber dari rasio, sedang akhlak bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Memperhatikan beberapa uraian di atas, bisa dipahami jika sering terjadi penyamaan arti antara etika dengan etiket, etika dengan moral, maupun etika dengan akhlak. Karena antara keempat istilah tersebut (etika, etiket, moral dan akhlak) meskipun mempunyai perbedaan arti yang cukup mendasar akan tetapi keempat istilah tersebut sama-sama menjadikan “baik dan buruk” perbuatan manusia sebagai obyeknya.

Etika sebagai salah satu cabang dari filsafat, hanya dapat memberikan penilai terhadap masalah yang baik dan jahat, susila dan tidak susila dari perbuatan manusia. Karena ada perdebatan seputar ukuran baik dan buruk inilah akhirnya memunculkan aliran-aliran dalam etika. Secara umum kebaikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan dan diusahakan serta menjadi tujuan setiap manusia. Sedangkan keburukan adalah kebalikannya.

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan usaha perumusan etika politik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip bersikap baik terhadap siapa dan apa saja yang ada, prinsip ini terwujud dalam prinsip kesejahteraan umum yang mempunyai relevansi

politik tinggi, yang berisi bahwa semua tindakan dan kebijaksanaan harus demi keuntungan sebesar-besarnya dari orang sebanyak-banyaknya asal saja tidak melanggar hak dan keadilan. Prinsip ini menuntut suatu pengetahuan tepat tentang realitas supaya dapat diketahui apa yang masing-masing baik bagi yang bersangkutan.

2. Prinsip Keadilan, prinsip ini mengatakan bahwa kita wajib untuk memperlakukan semua orang dengan adil, artinya menghormati hak-hak dan memberikan perlakuan yang sama dalam situasi yang sama. Adil pada hakekatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Tuntutan dasar keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang.
3. Prinsip menghormati keutuhan manusia, prinsip ini menuntut tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri, bahkan demi tujuan yang baik ia jangan pernah membiarkan diri dipakai sebagai alat saja, diperas, diperkosa dan diperbudak. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian dan berkehendak yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi.

Prinsip-prinsip ini mempunyai implikasi-implikasi yang sangat relevan untuk etika politik, misal bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam martabat mereka sebagai manusia, dan sebagai manusia mereka harus diperlakukan sama dalam masyarakat dengan hak-hak dasar yang sama. Serta berhak atas kebebasannya yang dibatasi oleh kebebasan yang sama luasnya dari setiap anggota masyarakat demi kepentingan bersama.

Disamping itu bahwa kebaikan dan keadilan yang ditunjukkan kepada orang lain perlu diimbangi dengan sikap yang menghormati diri sendiri sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri.